



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANCE HENDRA Panggilan ANCE;
2. Tempat lahir : Jake;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ketingian Dusun Sungai Betung Desa Jake Kec.
Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi Prov Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 dan ditahanan di dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim dengan menunjuk LINDA HERAWATI, S.H Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN KOTO BARU beralamat di Jalan Raya Koto Baru Km.5 No.62 Kabupaten Solok berdasarkan penetapan Nomor : 141/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Kbr

Tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 141/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 141/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANCE HENDRA Panggilan ANCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Menguasai, Menyimpan, dan Membawa Sesuatu Senjata Api dan Amunisi** “ sebagaimana dalam dakwaan kumulatif melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 52 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANCE HENDRA PANGGILAN ANCE** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun Penjara**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO,
 - 1 (satu) Lebar STNK mobil dengan nomor polisi BA 8639 RO an. YODI CHANDRA,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truk merek mitsubishi**Dikembalikan kepada Saksi Yodi Candra Panggilan Ichani;**
 - 1 (satu) Unit Handphone nokia warna biru
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir Amunisi.
 - 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **ANCE HENDRA Panggilan ANCE** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Galian C Nila di jorong Simpang tigo nagari Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nurdin (Meninggal dunia) bersama Saudara Aprisman Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang Lain) di Tanjung Simalidu Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo Provinsi Jambi untuk silaturahmi, sesampai di rumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) Terdakwa dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dan mencuri mobil yang berada di areal perkebunan sawit;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) di rumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) merencanakan untuk melakukan pencurian mobil di daerah jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru (daftar pencarian barang) mencari mobil yang bisa dicuri di daerah jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi beserta 1 (satu) buah kunci T. Sesampai di galian C Nila di Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning Dengan Nomor polisi BA 8639 RO milik dari Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci, setelah menemukan mobil tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) bersepakat kalau yang membawa mobil adalah Terdakwa, Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) mengawasi dari bak mobil dan Saudara Panggilan Aprisman mengiringi dan mengawasi dari depan;

Selanjutnya mobil Mobil Dump Truck Warna Kuning Dengan Nomor polisi BA 8639 RO milik dari Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan yang pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci dibuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghidupkan mobil itupun juga menggunakan kunci T tersebut. Ketika mobil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) ke arah Pos 2 Security PT. BPSJ SS1, saksi Alwindra Panggilan Iwin yang pada saat itu menjaga pos di Security Galian C memberitahukan langsung kepada Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan bahwasanya ada yang membawa mobilnya dan Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan langsung melapor ke Polsek Abai dan anggota Polsek Abai langsung menuju ke arah Pos 2 PT. BPSJ SS1. Ketika mobil yang dibawa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) hampir sampai di gerbang Pos 2 Security PT. BPSJ SS1 yang pada saat itu dijaga oleh Saksi Suherman Panggilan Herman, anggota Polsek Abai yaitu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham yang melihat mobil tersebut dibawa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) langsung menangkap terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) namun Saudara Aprisman Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) langsung melompat dari bak mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) yang membawa motor juga melarikan diri. Kemudian ketika Terdakwa tertangkap oleh Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham yang dibantu juga oleh Saksi Suherman Panggilan Herman, dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi beserta 1 (satu) buah kunci T yang masih terpasang pada lubang kunci untuk menghidupkan mobil;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi keberadaan Saudara NURDIN Panggilan NURDIN (Meninggal dunia)) lalu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan melakukan pengejaran ke wilayah hukum polres tebo dan bergabung dengan opsnal polres tebo. Pada hari sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim Polres Solok Selatan dibantu dengan opsnal polres tebo melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang akurat yang didapatkan oleh mereka. Pada saat dilakukan penangkapan kepada Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal) terjadi perlawanan oleh Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia)

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menembakkan senjata api rakitan yang pada saat itu dipegangnya kearah anggota Polisi Solok Selatan dan Opsnal Polres Tebo namun dilumpuhkan oleh Opsnal Polres Tebo dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terkena tembakan dan dilarikan kerumah sakit RS. Bhayangkara akan tetapi pada saat perjalanan ke RS. Bhayangkara tersebut saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) meninggal dunia diperjalanan;

Selanjutnya terhadap kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi tersebut, Terdakwa ketika ditanyakan oleh Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham selaku anggota Polsek Abai perihal izinnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa mengatakan bahwa senjata tersebut bukanlah miliknya melainkan milik dari Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia);

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi keberadaan Saudara NURDIN Panggilan NURDIN (Meninggal dunia) lalu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan melakukan pengejaran ke wilayah hukum polres tebo dan bergabung dengan opsnal polres tebo. Pada hari sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim Polres Solok Selatan dibantu dengan opsnal polres tebo melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang akurat yang didapatkan oleh mereka. Pada saat dilakukan penangkapan kepada Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terjadi perlawanan oleh Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan cara menembakkan senjata api rakitan yang pada saat itu dipegangnya kearah anggota Polisi Solok Selatan dan Opsnal Polres Tebo namun dilumpuhkan oleh Opsnal Polres Tebo dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terkena tembakan dan dilarikan kerumah sakit RS. Bhayangkara akan tetapi pada saat perjalanan ke RS. Bhayangkara tersebut saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) meninggal dunia diperjalanan dan terhadap Saudara Panggilan Aprisman (DPO) masih dalam pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **ANCE HENDRA Panggilan ANCE** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu bulan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr



Agustus tahun 2018 bertempat di Galian C Nila di jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Menguasai, Menyimpan, dan Membawa Sesuatu Senjata Api dan Amunisi"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nurdin (Meninggal dunia) bersama Saudara Aprisman Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang Lain) di Tanjung Simalidu Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo Provinsi Jambi untuk silaturahmi, sesampai di rumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) Terdakwa dan Saudara Panggilan Afrisman (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil dan mencuri mobil yang berada di areal perkebunan sawit;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal) di rumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) merencanakan untuk melakukan pencurian mobil di daerah jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru (daftar pencarian barang) mencari mobil yang bisa dicuri di daerah jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi beserta 1 (satu) buah kunci T. Sesampai di galian C Nila di Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning Dengan Nomor polisi BA 8639 RO milik dari Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci, setelah menemukan mobil tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) bersepakat kalau yang membawa mobil adalah Terdakwa, Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) mengawasi dari bak mobil dan Saudara Panggilan Aprisman mengiringi dan mengawasi dari depan;

Selanjutnya mobil Mobil Dump Truck Warna Kuning Dengan Nomor polisi BA 8639 RO milik dari Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan yang pintu mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci dibuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan menghidupkan mobil itupun juga menggunakan kunci T tersebut. Ketika mobil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) ke arah Pos 2 Security PT. BPSJ SS1, saksi Alwindra Panggilan Iwin yang pada saat itu menjaga pos di Security Galian C memberitahukan langsung kepada Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan bahwasanya ada yang membawa mobilnya dan Saksi Yodhi Candra Panggilan Ichan langsung melapor ke Polsek Abai dan anggota Polsek Abai langsung menuju ke arah Pos 2 PT. BPSJ SS1. Ketika mobil yang dibawa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) hampir sampai di gerbang Pos 2 Security PT. BPSJ SS1 yang pada saat itu dijaga oleh Saksi Suherman Panggilan Herman, anggota Polsek Abai yaitu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham yang melihat mobil tersebut dibawa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) langsung menangkap terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) namun Saudara Aprisman Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) langsung melompat dari bak mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) yang membawa motor juga melarikan diri. Kemudian ketika Terdakwa tertangkap oleh Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham yang dibantu juga oleh Saksi Suherman Panggilan Herman, dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi beserta 1 (satu) buah kunci T yang masih terpasang pada lubang kunci untuk menghidupkan mobil;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi keberadaan Saudara NURDIN Panggilan NURDIN (Meninggal dunia) lalu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan melakukan pengejaran ke wilayah hukum polres tebo dan bergabung dengan opsnal polres tebo. Pada hari sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim Polres Solok Selatan dibantu dengan opsnal polres tebo melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang akurat yang didapatkan oleh mereka. Pada saat dilakukan penangkapan kepada Saudara Panggilan Nurdin

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Meninggal dunia) terjadi perlawanan oleh Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal) dengan cara menembakkan senjata api rakitan yang pada saat itu dipegangnya kearah anggota Polisi Solok Selatan dan Opsnal Polres Tebo namun dilumpuhkan oleh Opsnal Polres Tebo dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal) terkena tembakan dan dilarikan kerumah sakit RS. Bhayangkara akan tetapi pada saat perjalanan ke RS. Bhayangkara tersebut saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) meninggal dunia diperjalanan;

Selanjutnya terhadap kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) butir amunisi tersebut, Terdakwa ketika ditanyakan oleh Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham selaku anggota Polsek Abai perihal izinnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa mengatakan bahwa senjata tersebut bukanlah miliknya melainkan milik dari Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia);

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi keberadaan Saudara NURDIN Panggilan NURDIN (Meninggal dunia) lalu Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan melakukan pengejaran ke wilayah hukum polres tebo dan bergabung dengan opsnal polres tebo. Pada hari sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim Polres Solok Selatan dibantu dengan opsnal polres tebo melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang akurat yang didapatkan oleh mereka. Pada saat dilakukan penangkapan kepada Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terjadi perlawanan oleh Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan cara menembakkan senjata api rakitan yang pada saat itu dipegangnya kearah anggota Polisi Solok Selatan dan Opsnal Polres Tebo namun dilumpuhkan oleh Opsnal Polres Tebo dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terkena tembakan dan dilarikan kerumah sakit RS. Bhayangkara akan tetapi pada saat perjalanan ke RS. Bhayangkara tersebut saudara Panggilan Nurdin (Meninggal) meninggal dunia diperjalanan dan terhadap Saudara Panggilan Aprisman (DPO) masih dalam pencarian;

Bahwa berdasarkan Surat R/173/IX/2018/SatBrimob perihal Laporan Hasil Penelitian 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan dan 1 (satu) Butir Amunisi dari Abu Zawir (Ahli Senjata Api Dan Amunisi Satbrimobda Sumbar) tertanggal 13 September 2013 yang kesimpulannya menerangkan:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr



- 1 (satu) pucuk senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api laras pendek standar TNI-POLRI.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tidak milik TNI-POLRI dikarenakan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki kode Register, Dirakit secara Manual dan bukan standar pabrik senjata TNI – POLRI.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut terdapat Komponen atau bagian dari pada senjata api yang sama atau mirip dengan senjata api Standar TNI-POLRI maka senjata api rakitan tersebut dapat meledak dan melontarkan amunisi.
- 1 (satu) butir amunisi tersebut merupakan standar Amunisi milik TNI-POLRI dengan caliber 5,56 mm (lima koma lima enam).
- 1 (satu) butir Amunisi tersebut terdapat komponen seperti Proyektil jaket atau selongsong, primer atau sumbu api dan misiu.
- Senjata api rakitan tersebut ditembakkan dengan amunisi tersebut dengan sasaran manusia ataupun binatang dengan jarak tembak efektif kurang lebih 5 (lima) Meter akan dapat mengakibatkan kematian dan sasaran benda akan dapat mengakibatkan kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YODI CHANDRA Panggilan ICHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan dalam perkara pencurian yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan rumah saya yaitu Galian C Nila Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE;
- Bahwa saksi menerangkan yang mejadi korbannya adalah Saya Sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah di ambil oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada tanggal 7 Agustus 2018 di depan rumah saya yaitu Galian C Nila Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah



Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sekira pukul 04.00 Wib saya dibangunkan oleh Saksi Panggilan Iwin (security di Galian C Nila tersebut) pada saat saksi sudah bangun ditanyakan oleh Saksi Alwindra Panggilan Iwin “ada kamu memberikan kunci kepada yang lain soalnya mobilmu sebentar ini jalan”, saya jawab “Kunci sama saya win, dan saya tidak tahu siapa yang membawa mobil saya” Kemudian saya mengejar mobil milik saya yang pada saat itu tidak tahu siapa yang membawa namun tidak terkejar, selanjutnya Saya melapor di Polsek Sangir Batang Hari perihal mobil saya di bawa oleh seseorang tanpa seijinnya. Setelah melaporkan, saya pergi mencari kembali mobil milik saya tersebut di daerah sekitaran Galian C Nila Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa mobil saksi sudah ditemukan oleh Kepolisian ketika saya masih melakukan pencarian terhadap mobil saya, saya mendapat informasi dari teman saya bahwa mobil saya di temukan oleh Kepolisian di Pos 2 Blok L BPSJ SS-1 dan langsung melihat kesana. Sesampai disana saya baru mengetahui kalau yang mengambil mobil adalah Terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance;
- Bahwa saksi menerangkan informasi dari Saksi Muhammad Arwan Panggilan Arwan selaku anggota Polsek Sangir Batang Hari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ance Handra Panggilan Ance dan Saksi Suherman Panggilan Herman selaku Security di Pos 2 Blok L BPSJ SS-1 menerangkan pelaku yang mencuri mobil saya sekitar 3 (tiga) orang dan 2 (orang) lagi kabur ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO, 1 (satu) Lebar STNK mobil dengan nomor polisi BA 8639 RO an. Yodi Chandra dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil dumpt truk merek mitsubishi merupakan milik saya sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir amunisi beserta 1 (satu) buah kunci T saya lihat ketika Terdakwa ditangkap di pos 2 blok L BPSJ SS-I;
- Bahwa saksi menerangkan Akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian yaitu terkendala dalam membayar angsuran kredit terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO karena mobil tersebut masih dalam tanggungan lembaga pembiayaan (Lessing) mobil tersebut alat yang saya digunakan sebagai mata pencaharian saya;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUHERMAN Panggilan HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan dalam perkara pencurian yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Galian C Nila Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cernin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri ialah 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO milik saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib, saya sedang bertugas di pos 2 Blok L BPSJ SS-I Madiak Kenagarian Abai Kecamatan Sangir Batang hari Kabupaten Solok Selatan dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO yang mendekati palang pos dan berusaha untuk menghindari palang pos bagian tepi untuk bisa keluar, dikarenakan hal tersebut saya merasa curiga dan tak berselang lama datang 2 (dua) orang anggota polsek sangir batang hari mengejar mobil tersebut dan menangkap yang mengendarai mobil tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, ada sekitar 2 (dua) orang yang kabur yang mana 1 (satu) orang kabur melompat kearah kebun sawit dan satu lagi melarikan diri dengan sepeda motor vixion;
- Bahwa saksi menerangkan Saat terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance tertangkap saya ikut membantu, dan ketika diikat tangannya terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance, saya melihat di bagian pinggang terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance ada menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan anggota polsek sangir batang hari tersebut langsung mengamankan senjata tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Mobil tersebut biasanya di bawa oleh saksi Yodi Chandra panggilan Ichan dan terhadap terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance saya tidak mengenalnya dan saya merasa terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance bukanlah teman dari Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, saya tidak mengetahuinya karena pada saat penangkapan saya hanya fokus



mengikat terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance dan tidak ada melihat kedalam mobil perihal alat yang digunakan terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance untuk membawa mobil tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance, terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance tidak bisa menunjukkan mengenai kepemilikan sah atau izin berupa surat dari 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir amunisi yang disimpan oleh terdakwa Ance Hendra Panggilan Ance di pinggangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALWINDRA Panggilan IWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ANCE HENDRA Panggilan ANCE Bobi Rancen (DPO), Dani Setiawan Panggilan Dani dan Bobby Indra Yuda Panggilan Bobby;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO milik saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian mobil tersebut saya sedang piket malam di Galian Nila C Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada tanggal 07 Agustus 2018 di depan rumah saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan yaitu Galian C Nila Jorong Simpang Tigo Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sekira pukul 04.00 Wib saya membangunkan Saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan karena melihat mobil mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO yang merupakan milik Saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan dibawa seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan yang dibangunkan mengatakan kunci mobil tersebut dipegang oleh Saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan dan tidak ada meminjamkan kepada orang lain mobilnya, langsung saya mengatakan "mobil kamu dibawa orang". Selanjutnya



saksi Yodi Chandra Panggilan Ichan langsung mengejar mobil tersebut menggunakan motor miliknya;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum mobil Dump Truck milik Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan hilang atau diambil oleh orang, saya melihat Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan memarkirkan atau meletakkan mobilnya tersebut di sebelah rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut dibawa oleh terdakwa Ance Hendra panggilan Ance namun saya mengetahui hal tersebut setelah pihak kepolisian berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yang mana pelaku mempergunakan Kunci T untuk mengambil mobil Dump Truck milik saksi Yodi Chandra panggilan Ichan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saya terdakwa Ance Hendra panggilan Ance membawa mobil tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Yodi Chandra panggilan Ichan selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MUHAMMAD ARWAN Panggilan ARWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih serta membawa, menguasai senjata api tanpa izin;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 05.00 Wib. Bertempat di Depan pos 2 (dua) security PT BPSJ SS1 di Jorong Pasar baru Kenagarian Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari laporan Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan yang melaporkan bahwasanya mobil saksi Yodi Chandra panggilan Ichan di curi oleh seseorang, kemudian Saya beserta Rekan Saya Muhammad Ilham Panggilan Ilham langsung melakukan penyisiran, pada saat mendapat informasi bahwasanya mobil tersebut sedang menuju ke Pos 2 Blok L BPSJ SS-I saya beserta rekan saya langsung melakukan pengejaran dan sesampai disana saya menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai mobil tersebut dan tidak disangka oleh saya pelaku terdiri lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yaitu Saudara Nurdin Panggilan Nurdin (meninggal dunia) yang pada saat itu melarikan diri menggunakan sepeda motor merek vixion warna biru (daftar pencarian barang) dan Saudara Aprisman panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) melompat dari mobil dan kabur ke arah kebun sawit. Saya sempat melakukan pengejaran namun 2 (dua) orang tersebut tidak tertangkap;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang juga dibantu oleh security Pos 2 Blok L PT. BPSJ SS-I, saya menemukan 1 (satu) pucuk senjata rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi (peluru) yang disimpan di pinggang terdakwa. Pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa perihal ijin kepemilikan senjata tersebut dan terdakwa menjawab bahwasanya senjata tersebut bukan miliknya dan merupakan milik dari Saudara Nurdin (meninggal dunia);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saya dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi keberadaan Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia)) lalu Saya dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim dari Anggota Polres Solok Selatan melakukan pengejaran ke wilayah hukum Polres Tebo dan bergabung dengan opsial Polres Tebo. Pada hari Sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib Saya dan Muhammad Ilham Panggilan Ilham beserta tim Polres Solok Selatan dibantu dengan opsial Polres Tebo melakukan pengintaian berdasarkan informasi yang akurat yang didapatkan oleh mereka. Pada saat dilakukan penangkapan kepada Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terjadi perlawanan oleh Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan cara menembakkan senjata api rakitan yang pada saat itu dipegangnya ke arah anggota Polisi Solok Selatan dan Opsial Polres Tebo namun dilumpuhkan oleh Opsial Polres Tebo dan Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit RS. Bhayangkara akan tetapi pada saat perjalanan ke RS. Bhayangkara tersebut saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah perihal kepemilikan senjata api yang didapat oleh saya di pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BA 8639 RO yang

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan tanpa sepengetahuan dari Saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Ahli **ABU ZAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan Riwayat pendidikan saksi adalah Pendidikan Umum, SDN Kampung Dalam Pariaman Tahun 1981- 1987, SMP Guduh Ganting Pariaman tahun 1988- 1990, SMA Negeri 2 Pariaman tahun 1990-1993, Riwayat Pekerjaan saksi SETA PK POLRI Tamat 1996, Kejuruan Dasta Brimob Tahun 1997, Kejuruan Pemburu tahun 1998, Kejuruan persenjataan dan Sniper tahun 2001;
- Bahwa ahli menerangkan Untuk dapat menggunakan senjata api secara sah ada beberapa hal yang harus dilalui oleh pengguna senjata, yaitu mengajukan permohonan kepada POLDA, mengikuti tes yang diadakan oleh panitia seleksi termasuk tes psikologi serta mengikuti tes menembak kelas 2, dan biasanya terhadap prosedur ini banyak para peserta calon pengguna senjata api yang gagal di tes menembak kelas 2 atau tes psikologi;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa dalam menguasai, menyimpan, dan membawa Sesuatu Senjata Api dan Amunisi harus memiliki ijin, yang jelas dan terhadap senjata rakitan ahli menganggap pasti tidak ada ijin karena bukan buatan pabrik tapi buatan rumahan;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata rakitan yang dihadirkan di persidangan jika digunakan juga bisa membahayakan si pengguna karena hentakan yang sangat keras dari amunisi untuk laras panjang yang digunakan terhadap senjata laras pendek;
- Bahwa ahli menerangkan Terhadap senjata api rakitan tidak ada nomor register dan senjata api buatan pabrik seperti PT. PINDAD biasanya memiliki nomor register;
- Bahwa ahli menerangkan senjata rakitan merupakan kategori senjata api yang di amanatkan dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena sederhananya kategori senjata api segala sesuatu yang melontarkan proyektil;



- Bahwa ahli menerangkan terdakwa sepengetahuan ahli bukanlah anggota TNI – POLRI;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata rakitan dan 1 (satu) butir amunisi yang adalah senjata api yang mirip dengan standar TNI-POLRI namun terhadap senjata dibuat secara rumahan dan 1 (satu) butir amunisi merupakan amunisi standar senjata laras panjang TNI – POLRI;
- Bahwa ahli menerangkan Setiap anggota PERBAKIN jika menggunakan senjata api dan amunisi harus memberikan laporannya setiap amunisi begitu juga anggota TNI-POLRI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan hadir dipersidangan ini karena melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus Tahun 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Benda atau Objek yang telah di curi tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang merupakan milik Yodi Chandra panggilan Ichang;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dan saya pada saat itu pengangguran;
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal Saudara Aprisman (daftar pencarian orang) mengajak saya pergi main kerumah Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia), selanjutnya diperjalanan saudara Aprisman mengatakan kita akan mencari mobil (mencuri mobil) dan saya menyetujuinya. Sesampai di rumahnya Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia), saya bersama-sama Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dan Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk mencuri mobil. Kemudian saya bersama-sama dengan Saudara Nurdin panggilan



Nurdin (meninggal dunia) dan Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) mencari mobil yang akan dicuri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru (daftar pencarian barang) dan sesampai di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan saya bersama-sama Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dan Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Mitsubishi No. Pol BA 8639 RO. Selanjutnya Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) membuka pintu mobil tersebut sebelah kiri menggunakan kunci yang letter T dan saya bersama Saudara Aprisman (daftar pencarian orang) masih duduk di atas motor vixion tersebut yang parkir di pingir jalan sambil memantau situasi setelah pintu mobil terbuka lalu Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) naik ke atas mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci letter T, setelah mobil hidup lalu Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) memanggil saya. Pada saat saya menghampiri, saya diminta untuk membawa mobil tersebut ditemani oleh Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan sebelum saya membawa mobil tersebut, saya diberi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi oleh Saudara Nurdin panggilan Nurdin (meninggal dunia) dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ketahuan atau ada perlawanan bisa ditembak) dan Saudara Nurdin panggilan Nurdin (meninggal dunia) akan mengiringi dari depan menggunakan motor vixion tersebut. Selanjutnya ketika mobil sampai di Portal pos 2 (dua) security PT BPSJ SS1 saya melihat portal tidak dibuka, karena hal tersebut saya turun dari mobil tersebut namun pada saat turun dari mobil saya langsung ditangkap oleh anggota polisi dan Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) langsung kabur menggunakan motor vixion tersebut dan Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) juga kabur kearah perkebunan sawit. Pada saat saya ditangkap, anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap saya dan saat pengeledahan tersebut anggota polisi menemukan di pinggang saya 1 (satu) pucuk senjata rakitan yang telah terpasang 1 (satu) butir amunisi;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek mitsubishi tersebut adalah saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, yang mengawasi situasi sekitar adalah saudara Aprisman (daftar pencarian orang) dan yang membawa mobil adalah saya. Sebelum mobil dibawa saudara



Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal dunia) menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi yang sudah terpasang didalamnya dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ada perlawanan atau ketahuan ketika melakukan pencurian) kepada saya dan saya menerimanya dan menyimpannya di pinggang saya;

- Bahwa terdakwa menerangkan selama hidup saya tidak pernah menembak orang dan senjata api rakitan yang diberikan oleh Saudara Nurdin panggilan Nurdin (meninggal dunia) hanya untuk menggertak saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika mobil dump truk tersebut bisa dicuri tanpa ketahuan, saya rencana akan membawa mobil tersebut ke rumah Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) di daerah Tanjung Simalidu Kabupaten Tebo, sesampai disana rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut baru dibagi bertiga;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi mobil dump truck warna kuning merek Mitsubishi tersebut sekarang di kantor Kejaksaan Negeri Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Saya tidak ada memiliki ijin terkait menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 1 (butir) amunisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang punya ide pertama untuk cari mobil (mencuri mobil) adalah Saudara Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saya baru 1 (satu) kali mencuri dan ketahuan, selanjutnya saya menerangkan setahu saya Saudara Aprisman (Daftar Pencarian Orang) kerjanya memang mencuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO,
- 1 (satu) Lebar STNK mobil dengan nomor polisi BA 8639 RO an. YODI CHANDRA,
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truk merek mitsubishi
- 1 (satu) Unit Handphone nokia warna biru
- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir Amunisi.
- 1 (satu) buah kunci T;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bersama-sama Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa benar benda atau Objek yang telah di curi tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang merupakan milik Yodi Chandra panggilan Ichlan;
- Bahwa benar berawal saudara Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) mengajak terdakwa pergi main kerumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal Dunia), selanjutnya diperjalanan saudara Panggilan Aprisman mengatakan kita akan mencari mobil (mencuri mobil) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar sesampai di rumahnya Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal Dunia), terdakwa bersama-sama Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk mencuri mobil. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) mencari mobil yang akan dicuri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru (daftar pencarian barang) dan sesampai di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan terdakwa bersama-sama Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Mitsubishi No. Pol BA 8639 RO. Selanjutnya Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) membuka pintu mobil tersebut sebelah kiri menggunakan kunci yang letter T dan Terdakwa bersama Saudara Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) masih duduk di atas motor vixion tersebut yang parkir di pingir jalan sambil memantau situasi setelah pintu mobil terbuka lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) naik ke atas mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci letter T;
- Bahwa benar setelah mobil hidup, lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) memanggil terdakwa. Pada saat terdakwa menghampiri, terdakwa

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta untuk membawa mobil tersebut ditemani oleh Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan sebelum terdakwa membawa mobil tersebut, terdakwa diberi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi oleh Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ketahuan atau ada perlawanan bisa ditembak) dan Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) akan mengiringi dari depan menggunakan motor vixion tersebut, selanjutnya ketika mobil sampai di Portal pos 2 (dua) security PT BPSJ SS1 terdakwa melihat portal tidak dibuka, karena hal tersebut terdakwa turun dari mobil tersebut namun pada saat turun dari mobil terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) langsung kabur menggunakan motor vixion tersebut dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) juga kabur kearah perkebunan sawit;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat pengeledahan tersebut anggota polisi menemukan di pinggang terdakwa 1 (satu) pucuk senjata rakitan yang telah terpasang 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang didalamnya terpasang 1 (satu) butir amunisi yang didapat penyidik di pinggang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah baik dari kepemilikan senjata api rakitan tersebut serta dengan 1 (satu) butir amunisi yang terpasang didalamnya namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli terhadap 1 (satu) pucuk senjata rakitan dan 1 (satu) butir amunisi yang diperlihatkan oleh JPU adalah senjata api yang mirip dengan standar TNI-POLRI namun terhadap senjata dibuat secara rumahan dan dan 1 (satu) butir amunisi merupakan amunisi standar senjata laras panjang TNI – POLRI yang jika digunakan tidak hanya membahayakan yang ditembak tapi juga yang menembak;
- Bahwa benar berdasarkan Surat R/173/IX/2018/SatBrimob perihal Laporan Hasil Penelitian 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan dan 1 (satu) Butir Amunisi dari Abu Zawir (Ahli Senjata Api Dan Amunisi Satbrimobda Sumbar) tertanggal 13 September 2013 yang kesimpulannya menerangkan:
 - 1 (satu) pucuk senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api laras pendek standar TNI-POLRI.



- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tidak milik TNI-POLRI dikarenakan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki kode Register, Dirakit secara Manual dan bukan standar pabrik senjata TNI – POLRI.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut terdapat Komponen atau bagian dari pada senjata api yang sama atau mirip dengan senjata api Standar TNI-POLRI maka senjata api rakitan tersebut dapat meledak dan melontarkan amunisi.
 - 1 (satu) butir amunisi tersebut merupakan standar Amunisi milik TNI-POLRI dengan caliber 5,56 mm (lima koma lima enam).
 - 1 (satu) butir Amunisi tersebut terdapat komponen seperti Proyektil jaket atau selongsong, primer atau sumbu api dan misiu.
 - Senjata api rakitan tersebut ditembakkan dengan amunisi tersebut dengan sasaran manusia ataupun binatang dengan jarak tembak efektif kurang lebih 5 (lima) Meter akan dapat mengakibatkan kematian dan sasaran benda akan dapat mengakibatkan kerusakan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yodi Candra Pgl Ichan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Kedua pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Dan Bahan Peledak Tanpa Hak;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang;
 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Ad.1 Unsur "**Barang siapa**";



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknyanya yang sah ke tangan pelaku. Selanjutnya Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE dan Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang) Pada Hari Selasa Tanggal 7 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 04.00 Wib di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mengambil barang Berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yodi Chandra panggilan Ichan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal saudara Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) mengajak terdakwa pergi main kerumah Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal Dunia), selanjutnya diperjalanan saudara Panggilan Aprisman mengatakan kita akan mencari mobil (mencuri mobil) dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) mencari mobil yang akan dicuri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru (daftar pencarian barang) dan sesampai di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kec Sangir Batang Hari Kab Solok Selatan terdakwa bersama-sama Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) menemukan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Mitsubishi No. Pol BA 8639 RO. Selanjutnya Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) membuka pintu mobil tersebut sebelah kiri menggunakan kunci yang letter T dan Terdakwa bersama Saudara Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) masih duduk di atas motor vixion tersebut yang parkir di pingir jalan sambil memantau situasi setelah pintu mobil terbuka lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) naik ke atas mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci letter T dan setelah mobil hidup, lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) memanggil terdakwa. Pada saat terdakwa menghampiri, terdakwa diminta untuk membawa mobil tersebut ditemani oleh Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan sebelum terdakwa membawa mobil tersebut, terdakwa diberi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi oleh Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ketahuan atau ada perlawanan bisa ditembak) dan Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) akan mengiringi dari depan menggunakan motor vixion tersebut, selanjutnya ketika mobil sampai di Portal pos 2 (dua) security PT BPSJ SS1 terdakwa melihat portal tidak dibuka, karena hal tersebut terdakwa turun dari mobil tersebut namun pada saat turun dari mobil terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) langsung kabur menggunakan motor vixion tersebut dan Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) juga kabur kearah perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yodi Chandra panggilan Ichan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/ suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang dan etika pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Scragendijk dalam bukunya “Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia” J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) Pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu:

- 1) Melawan Hak: dengan tidak berhak sendiri.
- 2) Melawan Hak: bertentangan dengan hak orang lain.
- 3) Melawan Hak: bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa tentang konsepsi Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsure ini adalah perihal Melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti Materil maupun dalam arti Formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap Perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006);

Menimbang, bahwa perbuatan salah satu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun Pelaku Tindak Pidana tidak mengetahui bahwa Perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan Hukum maka ia tetap dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE dan Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang) Pada Hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mengambil barang Berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yodi Chandra panggilan Ichan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO milik saksi Yodi Chandra panggilan Ichan tersebut adalah terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE dan Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa adapun tugas masing-masing terdakwa Bersama Nurdin panggilan Nurdin (Meninggal Dunia) dan saudara Aprisman (daftar pencarian orang) ialah Saudara Nurdin Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) membuka pintu mobil tersebut sebelah kiri menggunakan kunci yang letter T dan Terdakwa bersama Saudara Panggilan Aprisman (daftar pencarian orang) masih duduk di atas motor vixion tersebut yang parkir di pingir jalan sambil memantau situasi setelah pintu mobil terbuka lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) naik ke atas mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci letter T dan setelah mobil hidup, lalu Saudara Panggilan Nurdin (Meninggal dunia) memanggil terdakwa. Pada saat terdakwa menghampiri, terdakwa diminta untuk membawa mobil tersebut ditemani oleh Saudara Panggilan Aprisman (Daftar Pencarian Orang) dan sebelum terdakwa membawa mobil tersebut, terdakwa diberi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi oleh Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ketahuan atau ada perlawanan bisa ditembak) dan Saudara Panggilan Nurdin (meninggal dunia) akan mengiringi dari depan menggunakan motor vixion;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena dakwaan berbentuk Kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Dan Bahan Peledak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, mepinyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur "barangsiapa" diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, mepinyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi"

Menimbang bahwa unsur diatas dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi yang diletakan di pinggang terdakwa yang di temukan pada saat penangkapan terdakwa karena melakukan pencurian Pada Hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Galian C Nila Jorong Simpang tigo nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan mengambil barang Berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yodi Chandra panggilan Ichang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang sudah terpasang 1 (satu) butir amunisi dengan cara diberikan oleh Saudara Nurdin Panggilan Nurdin (meninggal dunia) dengan alasan untuk jaga-jaga (jika ketahuan atau ada perlawanan bisa ditembak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE yang mendapatkan senjata dan amunisi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang bahwa terdakwa yang menyimpan dan memiliki senjata api serta amunisi tersebut seharusnya disadari oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki secara bebas tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki barang jenis tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa yang memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi tidak memiliki keahlian untuk menggunakan, majelis berpendapat bahwa tidak adanya kemampuan dari terdakwa untuk menggunakan benda-benda tersebut dapat membahayakan bagi diri terdakwa dan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis dalam pertimbangannya juga berpendapat bahwa untuk memiliki dan menyimpan barang-barang tersebut harus memiliki ijin khusus dan dan keahlian tertentu untuk dapat menguasai dan memakai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan izin/lisensi untuk dapat memiliki senjata dan jenis amunisi tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut Majelis berpendapat untuk dapat memiliki senjata api tersebut harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut dan tidak kepada sembarangan ijin tersebut diberikan kepada setiap orang. Ijin tersebut menurut Majelis hanya bisa didapat oleh masyarakat/orang yang memiliki kualifikasi khusus untuk dapat memiliki, menguasai dan menyimpan barang-barang jenis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE terbukti telah melawan hukum dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Dan Bahan Amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Kedua pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO, 1 (satu) Lebar STNK mobil dengan nomor polisi BA 8639 RO an. YODI CHANDRA, 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truk merek mitsubishi merupakan milik saksi Yodi Chandra panggilan Ichan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya di kembalikan kepada saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa (satu) Unit Handphone nokia warna biru, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir Amunisi, 1 (satu) buah kunci T merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yodi Chandra panggilan Ichan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata Api beserta amunisi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANCE HENDRA Panggilan ANCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Menyimpan Senjata Api serta Amunisi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANCE HENDRA Panggilan ANCE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning dengan No. Pol BA 8639 RO,
- ☐ 1 (satu) Lebar STNK mobil dengan nomor polisi BA 8639 RO an. YODI CHANDRA;
- ☐ 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truk merek mitsubishi

Dikembalikan kepada Saksi Yodi Candra Panggilan Ichon;

- ☐ 1 (satu) Unit Handphone nokia warna biru
- ☐ 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir Amunisi.
- ☐ 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H, M.H. dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELLY SAADAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh HARIS JASMANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H, M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbr



NELLY SAADAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)